



SALINAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
MASA BHAKTI 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Masa Bhakti 2014-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU MASA BHAKTI 2014-2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, Rasionalitas dan harga setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim survey sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tim survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Walikota.

Pasal 4

Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- c. Anggota Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini di bayarkan sejak bulan Januari 2015.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Mei 2015
WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan/sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALU MASA
BHAKTI 2014-2019**

JABARAN RUMUS PERHITUNGAN SEWA RUMAH.

Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut :

$$\text{Stb} = \{4\% (1+X) \times (\text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})\} + \{2\% (1+Y) (\text{Lt} \times \text{NJOP})\} \times \text{Fp} / \text{th}$$

Keterangan :

- Stb : Sewa tanah dan bangunan per tahun
- 4% : Tingkat kapitalisasi bangunan (%)
- X : Faktor penyesuaian pasar sewa bangunan
- Lb : Luas bangunan (m²)
- Hs : Harga satuan bangunan keadaan baru (Rp / m²)
- Nsb : Nilai Sisa Bangunan (%)
- 2% : Tingkat kapitalisasi tanah (%)
- Y : Faktor penyesuaian pasar sewa tanah
- Lt : Luas tanah (m²)
- NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak (Rp / m²)
- Fp : Faktor penggunaan bangunan (%)

Fasilitas Maksimal Rumah Jabatan dan Rumah Dinas :


1. Ketua DPRD : luas tanah 500 m² dan luas bangunan 250 m²
2. Wakil Ketua DPRD : luas tanah 450 m² dan luas bangunan 200 m²
3. Anggota DPRD : luas tanah 350 m² dan luas bangunan 150 m²

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014